

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN PERAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### A. Terminologi Perempuan

Wanita dan perempuan sekilas mempunyai arti yang sama, namun para tokoh wanita dan perempuan membedakan kedua makna tersebut. Dalam bahasa Jawa, kata wanita menggambarkan sebuah karakter *wani ditata* yang artinya berani diatur, oleh karena itu istilah wanita lebih cenderung dikonotasikan terhadap peran wanita sebagai pendamping suami yang identik dengan mengabdikan, taat, dan menjadi ratu dalam rumah tangga. Adapun kata perempuan secara istilah berasal dari penggalan per-empu-an, memiliki karakter yang mandiri.<sup>1</sup>

Disamping itu dalam bahasa Arabnya adalah *unsa* yang mempunyai arti lunak, lemah dan berlawanan dengan kata *zakarun* yang berarti tajam, kuat, cerdas. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta, wanita berasal dari kata *wan* yang berarti nafsu, oleh karena itu wanita mempunyai arti yang dinafsui atau obyek nafsu. Sehingga dengan mengubah kata wanita menjadi perempuan sama artinya mengubah obyek menjadi subyek. Namun perubahan seperti ini tidak mudah untuk dilalukan.<sup>2</sup> Dalam kalangan feminis lebih cenderung menggunakan kata perempuan. Adapun menurut Fatimah Marnesi, wanita

---

<sup>1</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dan Perkawinan*. Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 83.

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 1999), 18-19.

merupakan kata halus dalam bahasa Indonesia, sedangkan perempuan merupakan kata halus dalam bahasa Melayu.<sup>3</sup>

Bagaimanapun, wanita atau perempuan senantiasa berkonotasi dengan suatu citra lemah lembut, cantik, menarik, mesra, suka menangis, produktif, dan matrealistis.<sup>4</sup>

## **B. Kedudukan Perempuan**

### **a. Perempuan dalam Lintas Sejarah**

Sejarah merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan untuk mengkaji sebuah objek. Sejarah adalah bagian penting sebagai media penghubung masa lalu. Informasi yang berasal dari sejarah sangat berpengaruh terhadap konsistensi terkait objek kajian dengan konteks-konteks yang meliputinya. Disamping itu juga berperan sebagai paradigma analisis untuk menghasilkan konklusi yang komprehensif.<sup>5</sup> Aspek sejarah perlu dilibatkan untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam.

Sebelum datangnya Islam dalam kenyataan sejarah, perempuan nyaris tak mempunyai hak. Banyak perempuan yang mengalami penderitaan. Disamping itu juga diperjual belikan layaknya barang dan hewan. Tidak cukup demikian mereka juga dipaksa untuk menikah, sama seperti halnya melacurkan diri. Selain itu, mereka hanya diwariskan namun tak memiliki hak waris, kemudian bisa dimiliki namun tak punya hak untuk memilih. Sedangkan orang-orang yang menguasainya melarang

---

<sup>3</sup> Fatimah Marnesi, *Wanita dan Islam*, Terj. Yazinar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 5.

<sup>4</sup> Nur Syamsiah, "Emansipasi Wanita dan Penerapan Konsep Mitra Seajar: Analisis Gender Perspektif Pendidikan Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Aluddin, 2004), 30.

<sup>5</sup> Asni, "Kedudukan Perempuan dalam Penerapan Ilmu Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga di Masyarakat Bugis Bone: Studi terhadap Kasus-Kasus Perkawinan dan Kewarisan Perspektif Kesetaraan Gender", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2003), 29-30.

untuk membelanjakan harta tanpa izin. Namun menurut pandangan mereka, kaum suami justru diperbolehkan membelanjakan harta perempuan tanpa seizinnya. Di beberapa negara pun ada perselisihan pendapat, apakah perempuan mempunyai jiwa dan ruh yang sama seperti halnya laki-laki.<sup>6</sup>

Di masa peradaban terdahulu, kemuliaan kaum perempuan banyak ternodai, walaupun dalam peradaban di lembah Nil kedudukan perempuan ditinggikan dibandingkan dengan peradaban-peradaban di Yunani, Romawi, India, China, Eropa (abad pertengahan), dan pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun, perempuan bisa menikmati hak-hak dan kebebasan mereka khususnya pada hubungan suami istri pada masa peradaban Fir'aun. Di masa itu para suami menampakkan keikhlasan kepada istri mereka. Menurut Max Muller, tidak ada peradaban terdahulu yang mengangkat derajat perempuan seperti halnya yang dilakukan oleh penduduk lembah Nil.<sup>7</sup>

Akan tetapi beda lagi dengan masyarakat India, mereka menganggap kaum laki-lakilah yang menaungi sedangkan kaum perempuan tidak memiliki kemampuan apapun. Bahkan perempuan tidak mempunyai hak sepanjang hidupnya untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan begitu pula dalam urusan rumah tangga. Pada tahun 586 M di Prancis, bahwasanya perempuan diciptakan khusus untuk melayani kaum laki-laki. Kemudian kaum perempuan berda di puncak terpuk pada abad pertengahan. Mereka tak berdaya akan semua hal itu.

---

<sup>6</sup> Ummu Abdullah Atif, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia* (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), 14.

<sup>7</sup> Ummu Abdillah Atif, *Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslimah yang Ingin Bahagia* (Jakarta Timur: Mirqat, 2016), 15.

Di Roma, perhimpunan ulama yang menjadi panutan bagi masyarakat menetapkan bahwa perempuan merupakan binatang najis yang tidak diperkenankan untuk bertapa, namun wajib berbakti dan beribadat dengan menutup mulut. Mereka tidak boleh berbicara dan tertawa, sebab hal tersebut merupakan perbuatan setan. Selain itu dalam peradaban Yunani, mereka mengikat perempuan tanpa memberikan hak, kehormatan, kemuliaan dan kemanusiaan. Orang yang pantas menjadi pemimpin hanya kaum laki-laki. Dalam paham India, Yunani, dan Persia bahwa perempuan merupakan sumber penyakit dan fitnah. Mereka beranggapan bahwa perempuan itu sangat hina dan keberadaan mereka tak memiliki arti. Mereka selalu mempekerjakan perempuan dan memperlakukan perempuan dengan kasar, bahkan tak mengizinkan untuk beribadah.<sup>8</sup>

Adapun dalam bangsa Arab, tidak jauh berbeda yang tidak menghargai keberadaan perempuan, bahkan tak segan membunuh bayinya jika itu perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl: 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)  
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ  
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah, ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dan Perkawinan*, Cet. 1 (Makassar: UIN Alauiddin University Press, 2012), 88.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir untuk Wanita*, 273.

Di zaman jahiliah sikap laki-laki terhadap anak perempuan yang lahir dalam keluarga sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an. Mereka merasa malu terhadap kawan-kawannya apabila membawa berita bahwa yang telah lahir adalah bayi perempuan. Wajah mereka tak luput dari rasa kesal dan marah, lantaran jika dibiarkan hidup maka tidak akan membantu kehidupan mereka dan jalan satu-satunya adalah dengan mengubur bayi tersebut hidup-hidup.<sup>10</sup>

Namun jika ada anak perempuan yang dibiarkan hidup, maka kehidupannya pun tak lebih baik dari anak yang dibunuh. Eksistensi kaum perempuan sama sekali tidak dihargai. Selain itu ketika mereka membutuhkan pertolongan walaupun sanak keluarganya berasal dari orang kaya, mereka tetap diacuhkan. Bahkan mereka tidak diberi hak waris oleh keluarganya. Kemudian apabila suaminya meninggal, perempuan tersebut dianggap sebagai harta harta yang dapat diwariskan. Selain itu, di masa jahiliah, perempuan dinggap sebagai pelayan laki-laki yang dapat diperlakukan layaknya barang. Bisa dikatakan pula, perempuan di masa itu tidak memiliki kebebasan maupun kehendak.<sup>11</sup>

#### **b. Perempuan dalam Perspektif al-Qur'an**

Rasululullah yang datang ke muka bumi ini membawa perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan masyarakat. Islam sangat memuliakan perempuan, dejatnya setara dengan kaum laki-laki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya al-Qur'an menjadi rujukan utama sebagai sumber

---

<sup>10</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Cet. III (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979), 25.

<sup>11</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dan Perkawinan*, 90-92.

ajaran Islam. Oleh karena itu rumusan-rumusan kedudukan perempuan harus selaras dengan al-Qur'an dan al-sunnah.

Prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan menurut Nasaruddin Umar dalam perspektif al-Qur'an sebagai berikut:

1. Berkedudukan sebagai hamba Allah

Laki-laki dan perempuan dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya mempunyai potensi yang sama unruk menjadi hamba yang ideal di mata Allah atau *muttaqīn*.<sup>12</sup>

2. Mempunyai kedudukan sebagai khalifah di bumi

Manusia diciptakan untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Disamping itu, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah di muka bumi ini, baik laki-laki atau perempuan.<sup>13</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ  
رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat tepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 248.

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 252.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal), 150,

### 3. Mempunyai potensi untuk meraih prestasi

Menurut Mahmud Syaltut, laki-laki dan perempuan hampir mempunyai tabiat yang sama. Sebagaimana yang dianugerahkan kepada laki-laki, hal tersebut juga dianugerahkan kepada perempuan. Allah menganugerahkan potensi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum syariat, keduanya diletakkan menjadi satu kerangka, sebab juga memikul tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>15</sup>

## C. Peran Perempuan

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelum datangnya Islam (zaman jahiliah) kedudukan kaum perempuan tidak begitu dihargai. Namun setelah datangnya Islam, derajat kaum perempuan sangat dimuliakan. Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama maupun berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama di mata Allah, hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda.<sup>16</sup> Berikut merupakan peranan perempuan dalam konsep Islam sebagaimana fitrahnya:

### 1. Perempuan sebagai ibu

Keluarga adalah lembaga sosial yang mempunyai peran besar terhadap kesejahteraan sosial dan kelesatrian anggotanya terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan bagian yang sangat penting untuk perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Maka itulah

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1992), 269-270.

<sup>16</sup> Muhammad Koderi, *Bolchlah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 49.

yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan anak. Sehingga ibu memainkan peran penting dalam keberhasilan pendidikan anak-anaknya, walaupun begitu keikutsertaan ayah tidak dapat diabaikan.

## 2. Perempuan sebagai istri

Perempuan yang berperan sebagai istri dapat dijadikan teman dan diajak diskusi terkait masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami membutuhkan tempat curhat dalam permasalahannya, istri dapat menenangkan maupun membantu dalam memecahkan solusinya. Sehingga beban yang dirasakan oleh suami berkurang.<sup>17</sup>

## 3. Perempuan sebagai makhluk sosial

Perempuan secara kodrati juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan manusia lain. Hal tersebut seperti halnya menjalin hubungan dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan sosial.

Secara umum masyarakat di Indonesia, pembagian kerja baik antara laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi peran perempuan. Tak dapat dipungkiri bahwa pembagian kerja juga dipengaruhi oleh fungsi reproduksi. Dalam suatu masyarakat akan mempresentasikan peran yang diampu oleh perempuan. Peran perempuan dapat dilihat dari perspektif posisi mereka dalam pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik) sebagai berikut:

1. Peran tradisi merupakan peran yang meletakkan perempuan dalam fungsi reproduksi seperti mengurus rumah tangga, melahirkan maupun mengasuh

---

<sup>17</sup> Muhammad Koderi, *Bolchlah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 49.



anak, manati suami. Kehidupan perempuan di sini sepenuhnya hanya untuk keluarganya. Pembagian kerja juga terlihat sangat jelas, yakni perempuan berada di rumah sedangkan laki-laki di luar rumah.

2. Pola transisi merupakan pola lebih mengutamakan peran tradisi daripada yang lain. Dalam pembagian tugas melihat aspirasi gender, namun eksistensi dalam membangun keluarga yang harmonis dan keperluan rumah tangga di bawah tanggungjawab perempuan.
3. Peran egalitarian ini menyita banyak waktu perempuan dalam kegiatan di luar rumah. Dalam hal ini kepedulian laki-laki sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik dalam pendistribusian peran. Apabila hal itu tidak terjadi maka akan terjadi argumentasi dan perseteruan untuk mencari pembenaran sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga.
4. Dwiperan melibatkan perempuan dalam dua dunia yang menempatkan peran domestik dan publik dalam kedudukan yang sama penting. Adanya dukungan dari laki-laki (suami) akan tetap terjalin keharmonisan namun, penolakannya akan menimbulkan konflik.
5. Peran kontemporer merupakan sautu pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendiriannya. Walaupun kapasitasnya belum terlihat banyak namun apabila benturan dominasi dari laki-laki dan ketidakpeduliannya terhadap kepentingan perempuan, maka akan meningkatkan populasinya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010), 145.

#### D. Problematika Peran Perempuan sebagai wanita Karier

Seorang perempuan tidak luput dari kehidupan berkeluarga. Adapun keluarga merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan guna mewujudkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera dengan balutan cinta dan kasih sayang. Adapun demikian suami istri dapat menemukan ketenangan dalam jiwa maupun kepuasan batin, dengan mengarungi bahtera di dalamnya.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an QS. al-Rum: 21.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Agar keberhasilan dapat terwujud maka diperlukan adanya rasa saling berbagi dan peduli baik antara suami dan isteri.<sup>20</sup> Sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT QS. Ali Imran: 195.

فَأَسْتَجِبْ لَهُمْ رَغْمَ أَبِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَهَى ۖ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ

“Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang yang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَرَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ زُرَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ

<sup>19</sup> Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 121.

<sup>20</sup> Husen Mahmud, *Fiqh Perempuan*, 121.

وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ وَرَزِيقُ عَامِلٍ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا  
 جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا مَرْءُ  
 أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ  
 رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Bahwa Abdullah bin Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>21</sup>

Adapun perempuan yang berperan sebagai istri yang harus bekerja di luar dan meninggalkan keluarganya, menurut para ulama haruslah mendapat izin dari suami. Sehingga tidak diperbolehkan meninggalkan suaminya begitu saja. Namun apabila terjadi pelanggaran terkait hal tersebut dapat dipandang sebagai *nusyuz* (tidak taat). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Wahbah Zuhaili:

نصت المدة (٧٣) من القانون السوري علذلك: يسقط حق الزوجة. في النفقة إذعملت خارج البيت دون إذن زوجها. فإن رضي الزوج بعمل الزوجة أو لا ثم منعها من الخروج، سقط حقها في النفقة أيضا. لأن خروجها نشوز مسقط للنفقة. لكن جرى العمل في القضاء المصري على استحقا. الآن إقدام الزوج على الزواج بها وهو يعلم أن لها عملا خارجيا، ولم يشترط عليها ترك العمل

“Disebutkan pada pasal 73 dalam Qanun Suria bahwa: haka suami menafkahi istri gugur apabila istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, apabila awalnya si suami ridha dengan bekerjanya istri

<sup>21</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 304.

kemudian melarangnya keluar, maka tetap gugur hak menafkahi terhadap dirinya, karena keluarnya ia dari rumah merupakan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Berbeda dengan yang terjadi di Suria, sedangkan di Pengadilan Mesir dinyatakan bahwa istri tetap berhak atas nafkahnya. Hal ini menurutnya adalah logis dari kesediaannya menikahi perempuan yang bekerja tanpa memberikan syarat apapun untuk meninggalkan pekerjaannya.”<sup>22</sup>

Seorang istri boleh meninggalkan rumah walaupun tanpa izin suaminya apabila benar-benar dalam kondisi darurat, hal tersebut merupakan pernyataan dari para ahli fiqh klasik. Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan kebolehnya terhadap istri yang keluar rumah tanpa izin suami dikarenakan kondisi yang darurat, seperti kebakaran, kebanjiran, rakut rumahya roboh, atau keperluan mencari nafkah karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup atau karena keperluan keagamaan seperti *istifta'*.<sup>23</sup>

Hal tersebut selaras dengan pandangan Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, beliau mengatakan bahwa seorang istri boleh keluar rumah tanpa adanya cap *nusyus* karena beberapa hal: (1) jika rumahnya akan roboh; (2) jiwanya terancam oleh penjahat; (3) mengurus hak di pengadilan; (4) belajar ilmu agama untuk keperluan *istifta'*, (5) mencari nafkah sedangkan suaminya tidak mampu mencukupi.<sup>24</sup>

Dalam *Fath al-Qadir* sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah, mengemukakan bahwa istri yang berprofesi sebagai bidan atau tukang memandikan jenazah, dia bermaksud menuntut haka tau menunaikan kewajiban maka ia diperbolehkan keluar rumah baik hal tersebut diizinkan atau

---

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 793.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyah*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 205.

<sup>24</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Juz IV (Beirut: Dār al Fikr, 1997), 80.

tidak oleh suaminya. Menurut beliau hal tersebut termasuk dalam kategori fadhu kifayah karena dengan tujuan memenuhi kewajiban kolektif dan hal tersebut dibenarkan ke dalam syara'. Sebagaimana pernyataan beliau:

وفي مجموع النوازل فإن كانت قابلة أو غسلها أو كان لها حق على آخر أو لاخرعليها حق تخرج بالاذن ويغير الاذن، وعللوا هذا بأن خروج القابلة و المغسلة إنما هو لفرض اكفاية.

“Di dalam Majmu’ al-Nawazil dikatakan bahwa apabila seorang bidan, atau tukang memandikan jenazah, atau ia bermaksud menuntut haknya atas seseorang atau memenuhi hak orang lain, maka baginya boleh keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Mereka berdalih keluarnya bidan atau tukang memandikan mayit tidak lain hanya ingin memenuhi kewajiban kolektif (fardhu kifayah).”<sup>25</sup>

Istri justru diwajibkan bekerja pada suatu kondisi tertentu. Haal tersebut dikarenakan suatu kewajiban untuk menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarga, sebab tidak ada yang menafkahnya lagi.<sup>26</sup> Jabir bin Abdullah telah menceritakan tentang bibinya yang bercerai dengan suaminya. Suatu hari bibinya bermaksud untuk memeti buah kurma, namun ada laki-laki yang menghardik dan melarangnya keluar rumah. Kemudian seorang perempuan menanyakan kasus tersebut kepada Rasulullah Saw:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَلَّقْتُ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجَدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

“Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’ad dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad

<sup>25</sup> Muhamamda Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Berut: Dār al-Fikr, tt), 239.

<sup>26</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 129.

bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafadznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata, Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu al-Zubair bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetic buah kurma, namun dia dilarang seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah Saw menjawab; "Ya boleh, petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan." (HR. Muslim)<sup>27</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah karena kemiskinannya maka istrinya boleh memilih dua hal yaitu bersabar dengan menerima keadaan atau mengajukan *fasakh*. Hal tersebut merupakan pendapat dari Umar bin Khatab, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Ubaid bin al-Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Hassan, dan Malik al-Syafi'i. Namun beda lagi menurut Abu Hanifah, Muhammad bin Hassan al-Syaibani, dan Abu Yusuf bahwa mereka mengatakan seorang istri tidak boleh mengajukan *fasakh*, namun suami harus berterus terang terkait ketidakmampuannya dalam memberikan nafkah dan mengizinkan istrinya bekerja, sebab hal tersebut adalah hak individual istri.<sup>28</sup>

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana jika yang mampu memberikan nafkah adalah istrinya sebab ia perempuan yang kaya sedangkan suaminya orang yang tidak berpunya. Kemudian para ahli ulama berpendapat bahwa istri boleh memberi nafkah kepada suami dengan catatan biaya yang dikeluarkan dianggap sebagai hutang suami dan suami mempunyai kewajiban membayarnya apabila sudah mampu. Namun jika istri rela memberikan nafkah

---

<sup>27</sup> Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami al-Shahih, Kitāb Ṭalaq*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 121.

<sup>28</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 573.

tersebut tanpa menghitung sebagai hutang, maka hal tersebut jauh lebih baik dan akan mendapatkan pahala ganda.